

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan dari sudut pandang Islam dimaknai sebagai suatu komitmen mesti dijaga keberlangsungannya, sehingga berbagai upaya perlu dilakukan agar rumah tangga tetap bertahan. Karena itu, perkawinan disebut komitmen mengikat yang kokoh serta diusahakan untuk tetap langgeng. Tujuan dari adanya perkawinan ialah agar tercapainya rumah tangga *sakinah, mawaddah, dan rahmah*.¹

Membangun rumah tangga, tidak cukup hanya mengandalkan rupa, harta, dan cinta karena cinta tidak selalu indah, ada kalanya muncul masalah, gangguan, tantangan, kesedihan, dan perbedaan yang tidak dapat didamaikan dan diselamatkan lagi, sehingga menyebabkan putusnya hubungan rumah tangga.² Sebenarnya, perceraian tidak dilarang dalam Islam, tetapi Allah membencinya, sehingga perceraian menjadi pilihan terakhir dalam menyelesaikan permasalahan rumah tangga yang sudah berada di ambang kehancuran dan tidak dapat dipertahankan lagi.³

¹ Kumedi Ja'far, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Bandar Lampung: Arjasa Pratama, 2021), h. 12.

² Anwar Hafidzi Dan Norwahdah Rezky Amalia, "Marriage Problems Because Of Disgrace (Study Of Book Fiqh Islam Wa Adilâtu And Kitâb Al-Nikâh)," *AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial* 13, No. 2 (2018): h. 274, <https://Ejournal.Iainmadura.Ac.Id/Alihkam/Article/View/1626>.

³ Anwar Hafidzi, "Penolakan Nasab Anak Liâ€™ An Dan Dhihar Dengan Taâ€™ Liq (Analisis Komparatif Naskah Kitab Fiqh Al-Islam Wa Adillatuhu Dengan Al-Mughni)," *Ulul Albab: Jurnal Studi Dan Penelitian Hukum Islam* 1, No. 2 (2018): h. 77, <https://Jurnal.Unissula.Ac.Id/Ind ex.Php/Ua/Article/View/2419>.

Dalam bahasa Arab, perceraian disebut *thalaq*, yang secara harfiah berarti "melepaskan." Menurut hukum Islam, talak berarti menceraikan, melepaskan, atau membebaskan istri dari ikatan pernikahan. Secara umum, talak hanya ada dua jenis, yakni talak *raj'i* serta talak *ba'in*.⁴

Perceraian dapat terjadi dua kali dengan opsi rekonsiliasi, sesuai dengan ayat 228 dan 229 Surah Al-Baqarah dalam Al-Qur'an. Namun, jika tidak ada niat untuk berdamai, perceraian harus ditangani secara damai. Selain itu, setelah perceraian terjadi, seorang suami tidak dapat mengambil kembali segala sesuatu yang telah diberikannya kepada istrinya. Q.S. Al-Baqarah/2: 228:

وَالْمُطَلَّاتُ يَرْبِضْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ⁵

Q.S. Al-Baqarah/2: 229:

الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلَا يَحِلُّ لَكُمَّ أَنْ تَأْخُذُوا بِمَا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ⁶

⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Trans. Oleh Asep Sobari (Jakarta Timur: Al-I'tishom, 2015), h. 455.

⁵ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya Edisi Penyempurnaan 2019*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), h. 48.

⁶ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya Edisi Penyempurnaan 2019*, h. 48.

Setelah suaminya mengajukan gugatan cerai, seorang istri harus menunggu jangka waktu tertentu, yang disebut “periode ‘*iddah*,” sebelum diizinkan menikah lagi. Periode ‘*iddah* bagi seorang wanita yang diceraikan oleh suaminya adalah tiga siklus menstruasi, atau tiga *quru*,” sesuai dengan hukum Islam. Menurut QS At-Thalaq ayat 4, jika seorang wanita hamil, masa ‘*iddah* berlangsung selama tiga bulan, atau hingga dia melahirkan anak yang dikandungnya.⁷

Seorang wanita yang belum menyelesaikan proses perceraian dengan suaminya dilarang menikah atau menerima lamaran dari pria lain selama masa ‘*iddah*. Hubungan pernikahan baru dianggap benar-benar berakhir setelah masa ‘*iddah* selesai. Masa ‘*iddah* memiliki tujuan utama untuk memastikan kejelasan garis keturunan anak, zaman yang semakin berkembang memungkinkannya pada zaman sekarang identitas ayah biologis juga dapat ditentukan melalui tes DNA (*Deoxyribonucleic Acid*).

Perkembangan sains dan teknologi tidak serta-merta dapat mengubah ketentuan *syar’i* terkait durasi masa ‘*iddah*. Sekalipun secara medis telah terbukti bahwa rahim perempuan telah bersih dan tidak memungkinkan adanya rujuk antara suami istri, hal tersebut tetap tidak membolehkan istri mengabaikan masa ‘*iddah* karena sudah ditetapkan dalam hukum agama. Oleh sebab itu, masa ‘*iddah* juga dimaksudkan sebagai waktu jeda bagi pasangan suami istri untuk

⁷ Rusdiyah Rusdiyah Dkk., “Measurement Of Iddah Calculations For Women Taken According To The Habits Of The Banjar People And According To The Kitab An-Nikah,” Dalam *International Conference On Law, Technology, Spirituality And Society (ICOLESS)*, Vol. 2, 2022, h. 13, <https://conferences.uin-malang.ac.id/index.php/ICOLESS/article/view/1876>.

mempertimbangkan kembali keputusan mereka, apakah akan berpisah secara permanen atau kembali membina rumah tangga.⁸

Selama fase *'iddah* dalam talak *raj'i*, seorang istri memiliki beberapa hak yang wajib dipenuhi oleh suami setelah perceraian. Menurut Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam (KHI), salah satu hak tersebut adalah pemberian bantuan keuangan. Berdasarkan pasal ini, jika pernikahan berakhir dengan perceraian, suami wajib membayar mahar jika masih ada yang belum dibayarkan (*madhiyah*), memberikan penghidupan saat istrinya dalam masa *'iddah* terbagi menjadi memberikan nafkah, memberikan tempat tinggal kebutuhan sehari-hari (*kiswah*), memberikan *mut'ah* batas wajar (baik dalam bentuk uang tunai maupun barang), serta membayar nafkah anak (*hadhanah*) hingga anak berusia 21 tahun.

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa perempuan kerap menghadapi kendala dalam memperoleh hak-haknya setelah putusnya perkawinan, terutama terkait nafkah *'iddah*, *mut'ah*, dan *madhiyah*. Hak-hak tersebut sering terabaikan karena berbagai faktor, antara lain rendahnya kesadaran keagamaan, keterbatasan kemampuan ekonomi suami, ketidaksediaan suami untuk memenuhi kewajiban, tidak adanya upaya hukum dari pihak istri, serta praktik suami yang menikah selama masa *'iddah* mantan istrinya.⁹

Selain persoalan hak istri, muncul pula problem lain yang berkembang di masyarakat, yakni praktik poligami terselubung. Hal ini terjadi ketika suami

⁸ Fatihatul Anhar Azzulfa, "Masa Iddah Suami Istri Pasca Perceraian," *Al-Mizan (E-Journal)* 17, No. 1 (2021): h. 76, <https://Journal.Iaingorontalo.Ac.Id/Index.Php/Am/Article/View/1959>.

⁹ Nur Rais Madjid dan Adhitya Widya Kartika, "Pelaksanaan Pemenuhan Hak-Hak Istri Pada Perkara Cerai Talak Di Pengadilan Agama Surabaya," *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik* 4, no. 5 (Juli 2024): h. 1256, <https://doi.org/10.38035/jihhp.v4i5.2188>.

menikah dengan perempuan lain saat mantan istrinya masih berada dalam masa *'iddah*, kemudian melakukan rujuk *sirri* dengan istri pertama. Praktik ini bukan hanya melanggar prinsip keadilan, tetapi juga menimbulkan dampak serius bagi perempuan dan anak, termasuk status anak yang dapat tercatat sebagai anak luar nikah.

Perlindungan hukum bagi perempuan yang dipoligami terselubung terdapat pada ketentuan KHI yakni pada Pasal 71 huruf a. Poligami terselubung juga memberikan akibat buruk bagi keturunan karena bayi yang lahir tercatat sebagai anak luar nikah sehingga perlunya perlindungan hukum dengan mengajukan permohonan asal usul anak sebagaimana tercantum dalam Pasal 55 ayat 2 sampai 3 KHI.

Salah satu upaya pemerintah agar menutup celah poligami terselubung dengan cara menerbitkan Surat Edaran. Pada tanggal 29 Oktober 2021, Kementerian Agama Republik Indonesia melalui Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam menerbitkan Surat Edaran Nomor: P-005/DJ.III/HK.00.7/10/2021 tentang Pernikahan Dalam Masa *'iddah* Istri. Surat edaran ini sebagai perbaikan atas ketentuan Surat Edaran Direktur Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor: DIV/Ed/17/1979 tanggal 10 Februari 1979 tentang Masalah Poligami Dalam Idah karena tidak efektifnya Edaran tersebut oleh karenanya mesti dilakukan revisi.

Perubahannya berupa jika dalam Surat Edaran pertama pernikahan masih dapat dilakukan melalui permohonan poligami, maka dalam Surat Edaran kedua langkah ini dihapus dan digantikan dengan anjuran untuk tidak menikah selama istri

masih dalam masa *'iddah talak raj'i*. Dalam posisi itu, penundaan pernikahan yang diatur dalam kedua Surat Edaran diatas merepresentasikan gagasan tentang *'iddah* bagi suami.¹⁰

Surat Edaran ini melarang laki-laki untuk menikah lagi dengan perempuan lain selama mantan istrinya masih berada dalam masa *'iddah*, dengan tujuan melindungi hak-hak perempuan serta memberikan waktu bagi mantan istri untuk menyelesaikan persoalan emosional dan hukum. Kebijakan ini juga menegakkan prinsip-prinsip syariah yang mengutamakan kemaslahatan masyarakat. Ketentuan tersebut merupakan perkembangan progresif yang menekankan tanggung jawab moral dan sosial laki-laki selama masa iddah serta mengatasi praktik poligami terselubung. Secara keseluruhan, perubahan ini menunjukkan pergeseran hukum keluarga Islam dari kerangka patriarkal menuju paradigma yang berlandaskan kesetaraan dan keadilan.¹¹

Sepertinya peraturan dalam Surat Edaran tersebut menetapkan larangan baru, yang menyatakan bahwa seorang suami yang bercerai tidak diperbolehkan menikah lagi hingga masa *'iddah* mantan istrinya berakhir. Artinya, terdapat ketentuan waktu tunggu bagi laki-laki sebelum dapat menikah lagi. Berdasarkan ketentuan point nomor 3 dari Surat Edaran tersebut “Laki-laki bekas suami dapat melakukan pernikahan dengan perempuan lain apabila telah selesai masa *'iddah* bekas istrinya”.

¹⁰ Sam'un Sam'un dan Mukhammad Nur Hadi, “Husband's 'Iddah in Indonesian Islamic Law Context: Insights from the Fatwa Approach of the Indonesian Women's Ulema Congress,” *Al-Hukama': The Indonesian Journal of Islamic Family Law* 13, no. 2 (2023): h. 300.

¹¹ Nahdia Nazmi, “Transformation of the Post-Divorce Iddah Period in the Context of Modernization in Indonesia: An Islamic Family Law Reform in the Perspective of Maslahah Mursalah,” *Jurnal Transformatif (Islamic Studies)* 9, no. 2 (2025): h. 140.

Dari sudut pandang hukum positif, terutama dari Kompilasi Hukum Islam meskipun UU Perkawinan Tahun 1974 belum ada memuat aturan semacam ini. Tidak adanya juga dalam hukum Islam baik itu dari Al-Qur'an dan Hadis dari sudut pandang hukum Islam, karena masa *'iddah* hanya berlaku bagi wanita dalam Islam diatur dalam menurut Surah Al-Baqarah ayat 228 dan 234, Surah At-Talāq ayat 4, dan Surah Al-Aḥzāb ayat 49. Seorang pria tidak memiliki masa *'iddah*, artinya dia dapat menikahi wanita lain segera setelah menceraikan istrinya, menurut buku Wahbah Az-Zuhaili berjudul *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*.¹²

Dalam situasi tertentu, seorang suami dilarang menikah selama masa *'iddah* istrinya masih berlangsung pada kondisi tertentu. Kondisi pertama, apabila suami mentalak *raj'i* istrinya dan ingin melakukan perkawinan dengan mahram istrinya seperti saudaranya maka pria tersebut tidak diperbolehkan menikahi wanita tersebut sampai habisnya masa *'iddah* istrinya. Kondisi kedua, apabila suami mempunyai empat istri, kemudian mentalak *raj'i* salah satunya sehingga hendak menikah dengan wanita kelima, maka diharuskannya dia menunggu habisnya masa *'iddah* istri yang diceraikan tersebut.¹³

Surat Edaran tersebut memberikan arahan kepada Kantor Urusan Agama (KUA) agar tidak melakukan pencatatan perkawinan terhadap seorang laki-laki yang berstatus sebagai mantan suami apabila dia berkeinginan untuk menikah kembali sementara mantan istrinya masih berada dalam masa *'iddah*. Tujuannya

¹² Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 9*, ed. oleh Budi Permadi, trans. oleh Abdul Hayyie Kattani (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 536.

¹³ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 9*, h. 536.

agar tidak ada poligami terselubung sehingga tidak adanya upaya sama sekali agar perkawinannya bisa tercatatkan sebagaimana Surat Edaran yang pertama.

Ketentuan ini secara implisit menciptakan suatu “masa tunggu” bagi laki-laki, meskipun dalam fikih laki-laki tidak memiliki konsep *‘iddah*. Inilah yang kemudian dipahami sebagian praktisi hukum sebagai bentuk “*syibhul ‘iddah*” bagi laki-laki.

Kebijakan ini tentu memunculkan sejumlah pertanyaan. Dari perspektif hukum Islam, *‘iddah* merupakan ketentuan khusus bagi perempuan dan tidak diberlakukan kepada laki-laki kecuali dalam dua kondisi terbatas, yaitu ketika suami ingin menikahi mahram istrinya yang sedang dalam masa *‘iddah* talak raj’i, serta ketika suami telah memiliki empat istri dan menceraikan salah satunya sebelum menikahi istri kelima. Di luar dua kondisi tersebut, fikih tidak mengenal larangan bagi laki-laki untuk menikah setelah menceraikan istrinya. Karena itu, muncul perdebatan terkait dasar hukum dan relevansi kebijakan negara yang secara administratif justru menunda pernikahan laki-laki sampai berakhirnya masa *‘iddah* mantan istrinya.

Selain berfungsi sebagai upaya pencegahan terhadap praktik poligami terselubung, apakah Surat Edaran ini bisa menjadi instrumen yang mendorong terlaksananya kewajiban suami dalam memberikan hak istri setelah bercerai, seperti pemberian nafkah *‘iddah*, *madhiyah*, dan *mut’ah*, khususnya dalam konteks masyarakat Kota Banjarmasin. Dalam kaitannya dengan hal tersebut, diperlukan telaah lebih lanjut mengenai pandangan para praktisi hukum di Kota Banjarmasin

terhadap makna yang terkandung dalam Surat Edaran tersebut serta implikasinya terhadap pemenuhan hak-hak istri setelah terjadinya perceraian.

Kota Banjarmasin menempati urutan pertama angka cerai talak di Provinsi Kalimantan Selatan. Data dari BPS tentang angka cerai serta nikah berdasarkan kabupaten atau kota di Provinsi Kalimantan Selatan dari tahun 2022 sampai tahun 2024. Kota Banjarmasin menempati urutan pertama angka cerai talak yakni pada tahun 2022 sebesar 307 akta cerai talak, pada tahun 2023 sebesar 247 akta cerai talak dan pada tahun 2024 sebesar 197 akta cerai talak.¹⁴ Tingginya angka perceraian berbanding lurus dengan meningkatnya potensi pelanggaran hak-hak perempuan pasca cerai, serta meningkatnya risiko terjadinya poligami terselubung jika tidak ada intervensi negara.

Berdasarkan hasil observasi awal yang dilakukan oleh penulis melalui wawancara dengan Bapak AN¹⁵ bahwa pada dasarnya laki-laki tidak memiliki masa *'iddah*. Sehingga dalam Surat Edaran dimaksud digunakan istilah “istri” ditujukan pada pihak yang sedang menjalani masa *'iddah*. Menurut beliau, kasus seperti ini tergolong jarang terjadi, namun pihak KUA tetap mengikuti ketentuan dalam edaran tersebut karena merupakan kebijakan dari otoritas yang lebih tinggi.

Surat Edaran tersebut diterbitkan sebagai bentuk kehati-hatian negara agar tidak terjadi rujuk secara *sirri* antara mantan suami dan mantan istri pertama, setelah sang suami menikah secara resmi dengan istri kedua. Dalam konteks perceraian dengan cerai talak, suami masih memiliki hak untuk rujuk selama masa

¹⁴ Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Selatan, “Nikah Dan Cerai Menurut Kabupaten/Kota (Kejadian) Di Provinsi Kalimantan Selatan, 2024 - Tabel Statistik,” Diakses 31 Mei 2025. <https://kalsel.bps.go.id>.

¹⁵ Wawancara Dengan Penghulu KUA Banjarmasin Selatan Pada Hari Senin 2 Juni 2025.

'iddah. Meskipun secara administratif KUA menunda pencatatan pernikahan hingga masa *'iddah* istri berakhir, tetap terdapat kemungkinan terjadinya pernikahan siri sebelum masa tersebut selesai. Hal ini juga dipengaruhi oleh pola pikir sebagian masyarakat yang lebih mengutamakan ketentuan agama daripada peraturan negara. Pihak KUA tidak turut campur dalam urusan tersebut karena dianggap berada dalam ranah perdata.

Misalkan KUA membuat surat pernyataan bahwa tidak akan terjadi rujuk, secara praktik masih memungkinkan terjadi rujuk secara *sirri*. Kondisi inilah yang berpotensi menimbulkan praktik poligami terselubung. Menurut informan, seharusnya masyarakat yang ingin berpoligami mengikuti contoh tokoh-tokoh agama seperti almarhum Guru Sekumpul dan almarhum Guru Zuhdi, yang melakukan poligami secara legal melalui prosedur yang sah, yakni dengan mengajukan izin poligami ke Pengadilan Agama.

Hasil observasi awal menunjukkan bahwa praktik penerapan Surat Edaran ini di KUA masih menimbulkan keraguan, baik karena frekuensi kasus yang relatif jarang maupun karena adanya pandangan masyarakat yang lebih berpegang kepada aturan agama daripada kebijakan administratif negara. Dalam kondisi seperti itu, diperlukan kajian komprehensif mengenai bagaimana perspektif para praktisi hukum di kota Banjarmasin terhadap ketentuan dalam Surat Edaran tersebut, apakah dia dianggap selaras dengan hukum Islam, dan apakah kebijakan tersebut berimplikasi terhadap pemenuhan hak-hak perempuan pasca perceraian.

Berdasarkan latar belakang inilah, penulis merasa perlu mengkaji lebih dalam ke dalam sebuah judul tesis. **Perspektif Praktisi Hukum Di Kota Banjarmasin Terhadap Surat Edaran Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan diatas, rumusan masalah terdiri dari:

1. Bagaimana perspektif praktisi hukum di kota Banjarmasin terhadap penerapan Surat Edaran Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 dalam konteks perlindungan hukum terhadap perempuan?
2. Apa dasar yuridis yang dapat dijadikan legitimasi dalam penerapan Surat Edaran Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 menurut sistem hukum nasional dan hukum Islam?
3. Bagaimana relevansi dan implikasi penerapan Surat Edaran Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 sebagai perlindungan perempuan pasca perceraian di Kota Banjarmasin?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, maksud dari penelitian memiliki tujuan-tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui perspektif praktisi hukum di kota Banjarmasin terhadap penerapan Surat Edaran Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 dalam konteks perlindungan hukum terhadap perempuan.

2. Untuk mengetahui dasar yuridis yang dapat dijadikan legitimasi dalam penerapan Surat Edaran Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 menurut sistem hukum nasional dan hukum Islam.
3. Untuk mengetahui relevansi dan implikasi penerapan Surat Edaran Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 sebagai perlindungan perempuan pasca perceraian di Kota Banjarmasin.

D. Signifikansi Penelitian

Signifikansi penelitian ini akan dijelaskan sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Diharapkan bahwa penelitian ini akan secara teoritis memperkaya dan memperluas pemahaman ilmiah UIN Antasari Banjarmasin, pada kajian hukum Islam khususnya terkait Surat Edaran Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 dalam pandangan praktisi hukum dan implikasinya terhadap perempuan.

2. Secara Praktis

Kajian ini tidak hanya ditujukan kepada para akademisi, tetapi juga kepada para masyarakat luas.

E. Definisi Operasional

Dalam rangka memperjelas ruang lingkup dan batasan permasalahan, istilah-istilah utama yang tercantum dalam judul penelitian ini akan didefinisikan secara operasional.

1. Perspektif

Perspektif adalah merupakan cara pandang, pandangan, atau cara menggambarkan suatu benda secara tiga dimensi (panjang, lebar, dan tinggi) pada

bidang datar.¹⁶ Dalam konteks penelitian ini, perspektif diartikan sebagai sudut pandang, penilaian dan cara pandang para praktisi hukum di kota Banjarmasin terhadap Surat Edaran Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 tentang pernikahan dalam masa *'iddah* istri.

2. Praktisi Hukum

Praktisi hukum merupakan individu yang terlibat langsung dalam pelaksanaan hukum. Istilah ini umumnya merujuk pada mereka yang menjalani profesi di bidang hukum. Fokus profesi ini tidak terbatas pada pengertian atau terminologi hukum, melainkan lebih menekankan pada penerapan hukum dalam realitas kehidupan masyarakat.¹⁷ Praktisi hukum dalam penulisan tesis ini terdiri dari hakim pengadilan agama Banjarmasin, penghulu kota Banjarmasin, konsultan hukum munakahat lkbh uin antasari Banjarmasin.

F. Penelitian Terdahulu

Agar penelitian ini dapat menjadi sebuah penelitian ilmiah dan terkini, Penulis memuat beberapa penelitian terdahulu sebagai pembanding guna mencari tahu kemiripan dan perbedaan dengan penelitian sebelumnya.

1. Tesis yang ditulis oleh Teresa (2274130016), Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung Tahun 2024 dengan judul “Implikasi Surat Edaran Dirjen Bimas No. P-005/ DJ. III/HK.00.7/10/2021 Tentang *'Iddah* Suami (Studi Pada Kantor Urusan Agama di Kota Bandar Lampung)”. Dengan penekanan pada penerapan dan implikasi Surat Edaran, penelitian ini merupakan penelitian

¹⁶ <https://kbbi.web.id/perspektif.html>

¹⁷ “Definisi Dan Arti Kata Praktisi Hukum,” Diakses 1 Juni 2025. <https://kamushukum.web.id>

hukum empiris. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Surat edaran tersebut sudah dilaksanakan dengan menolak untuk tidak menikahkan suami dalam masa *'iddah* istri dan berimplikasi meghasilkan tertib hukum karena sudah otomatis tertolak oleh system SIMKAH.¹⁸ Kemiripan penelitian ini dengan penelitian penulis ada pada tema penelitian dan jenis penelitian yang sama yaitu sama sama meneliti surat edaran dan menggunakan penelitian hukum empiris. Perbedaannya jelas terletak pada tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perspektif praktisi hukum di kota banjarmasin terhadap Surat Edaran Nomor: P-005/DJ.III/HK.00.7/10/2021 dan bagaimana implikasi dari Surat Edaran terhadap perlindungan bagi perempuan pasca perceraian.

2. Tesis yang ditulis oleh Muhammad Habib, S.H. (22203012054), Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Jogjakarta tahun 2024 dengan judul “Penolakan Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor: P-005/DJ.III/HK.00.7/10/2021 Tentang Pernikahan Dalam Masa *'iddah* Istri Di Kua Kecamatan Siantan Provinsi Kepulauan Riau”. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris dengan fokus pada mencari tahu alasan pertimbangan dan faktor KUA Kecamatan Siantan tidak menerapkan surat edaran tersebut. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa KUA Kecamatan Siantan menolak surat edaran tersebut dengan tetap melaksanakan pernikahan suami dalam masa *'iddah*, tidak melakukan

¹⁸ Awaluddin Teresa, “Implikasi Surat Edaran Dirjen Bimas No. P-005/DJ. III/HK. 00.7/10/2021 Tentang Iddah Suami (Studi Pada Kantor Urusan Agama Di Kota Bandar Lampung)” (Phd Thesis, UIN Raden Intan Lampung, 2024), <https://repository.radenintan.ac.id/34167/>.

sosialisasi dan menghindari nikah *sirri*.¹⁹ Kemiripan penelitian ini dengan penelitian penulis ada pada tema dan jenis penelitian yang sama yaitu sama sama meneliti surat edaran dan penelitian hukum empiris. Perbedaannya jelas terletak pada tujuan penelitian. Tujuan penelitian untuk mengetahui perspektif praktisi hukum di kota banjarmasin terhadap Surat Edaran Nomor: P-005/DJ.III/HK.00.7/10/2021 dan bagaimana implikasi dari Surat Edaran terhadap perlindungan bagi perempuan pasca perceraian.

3. Tesis yang ditulis oleh Nia Elmiati (22290224700), Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau tahun 2024 dengan judul “Waktu Tunggu Bagi Laki-Laki Di Dalam Surat Edaran Nomor P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 Tentang Pernikahan Dalam Masa *Iddah* Istri Persepektif *Sadd Al-Dzari’ah*”. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan fokus pada perspektif *Sadd Al-Dzari’ah*. Hasil penelitian ini menunjukkan dengan adanya Surat Edaran tersebut maka adanya pembaharuan hukum, mencegah terjadinya poligami terselubung, memberikan kepastian hukum, memberikan rasa keadilan antara laki-laki dan perempuan, dan untuk mengisi kekosongan hukum sehingga merupakan penerapan *Sadd Al-Dzari’ah*.²⁰ Kemiripan penelitian ini dengan penelitian penulis ada pada tema penelitian yang sama yaitu sama sama meneliti Surat Edaran.

¹⁹ Muhamad Habib, “Penolakan Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor: P-005: P-005/DJ. III/HK. 00.7/10/2021 Tentang Pernikahan Dalam Masa Idah Istri Di Kua Kecamatan Siantan Provinsi Kepulauan Riau” (Phd Thesis, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2024), <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/70053/>.

²⁰ Nia Elmiati, “Waktu Tunggu Bagi Laki-Laki Di Dalam Surat Edaran Nomor P-005/DJ. III/Hk. 00.7/10/2021 Tentang Pernikahan Dalam Masa Idah Istri Persepektif *Sadd Al-Dzari’ah*” (Tesis, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2024), <http://repository.uin-suska.ac.id/81947/>.

Perbedaannya jelas terletak pada jenis penelitian, peneliti menggunakan penelitian hukum empiris.

4. Tesis yang ditulis oleh Muhammad Taufik Arohman (2171020043), Pascasarjana UIN IAIN Metro tahun 2023 dengan judul “Efektifitas Surat Edaran Dirjen Bimas Islam tentang Pernikahan dalam Masa *‘Iddah* Istri Di Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu”. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris dengan fokus pada efektifitas Surat Edaran tersebut di Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu. Temuan studi ini menunjukkan bahwa surat edaran tersebut tidak efektif menurut teori efektivitas Lawrence M. Friedman. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa masyarakat enggan menerima surat edaran tersebut karena adanya perbedaan pemahaman mereka terhadap isi hukumnya.²¹ Kemiripan penelitian ini dengan penelitian penulis ada pada tema penelitian yang sama yaitu sama sama meneliti surat edaran. Perbedaannya jelas terletak pada tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perspektif praktisi hukum di kota banjarmasin terhadap Surat Edaran Nomor: P-005/DJ.III/HK.00.7/10/2021 dan bagaimana implikasi dari Surat Edaran terhadap perlindungan bagi perempuan pasca perceraian.
5. Tesis yang ditulis oleh Nurul Aqidatul Izzah (2120203874130048), Pascasarjana IAIN Parepare tahun 2023 dengan judul “Pemenuhan Hak-Hak Istri Dalam Masa *‘Iddah* Pasca Penerapan Surat Edaran

²¹ Muhammad Taufik Arohman, “*Efektifitas Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Tentang Pernikahan Dalam Masa ‘Iddah Istri Di Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu*” (Tesis S-2 Hukum Keluarga Islam IAIN Metro, 2023).

No.P005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 Studi Di Kantor Urusan Agama Parepare Perspektif Hukum Keluarga Islam”. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris dengan fokus pada pemenuhan hak-hak istri dalam masa ‘iddah baik berupa uang atau benda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Surat edaran tersebut sudah diterapkan KUA bacukiki akan tetapi penerapan di dalam masyarakat tidak sesuai. Seperti tidak memberikan nafkah lagi karena sudah beristri sehingga tidak ada kewajiban lagi dan pemenuhan hak istri tidak terpenuhi lagi sebab sudah fokus dengan pernikahan kedua.²² Kemiripan penelitian ini dengan penelitian penulis ada pada tema penelitian yang sama yaitu sama sama meneliti Surat Edaran. Perbedaannya jelas terletak pada tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perspektif praktisi hukum di kota banjarmasin terhadap Surat Edaran Nomor: P-005/DJ.III/HK.00.7/10/2021 dan bagaimana implikasi dari Surat Edaran terhadap perlindungan bagi perempuan pasca perceraian.

G. Kerangka Teori

1. Grand Theory (Konsep *Rechtsstaat*)

Secara bahasa *rechtsstaat* dari kata *recht* (Jerman), *right* (Inggris), hukum (Indonesia) dan *staat* (Jerman), bermakna negara. *Rechtsstaat* didefinisikan sebagai

²² Nurul Aqidatul Izzah, “Pemenuhan Hak-Hak Istri Dalam Masa Iddah Pasca Penerapan Surat Edaran No. P005/DJ. III/Hk. 00.7/10/2021 Studi Di Kantor Urusan Agama Parepare Perspektif Hukum Keluarga Islam” (Phd Thesis, IAIN Parepare, 2023). <https://repository.iainpare.ac.id/id/eprint/5918/>.

negara hukum. Kedua entitas, yaitu masyarakat dan hukum, merupakan kesatuan yang integral dan mustahil untuk dipisahkan.

Secara istilah *rechtsstaat* adalah negara berkonstitusi adanya pembatasan terhadap berkuasanya pemerintah terhadap hukum. *Rechtsstaat* melakukan penegakkan suatu keadilan seperti integritas moral berlandaskan etika, hukum, agama dan kerasionalan. Pada negara hukum, adanya pembatasan kekuasaan pemerintah untuk melindungi warganya dari penyalahgunaan kekuasaan. Hukum menjaim kebebasan sipil bagi masyarakat dan bisa mengajukan gugatan untuk memperoleh haknya.²³

Ada beberapa ciri khas sistem hukum Indonesia yang unik bagi Indonesia. Sistem hukum Indonesia juga dapat disebut sebagai sistem hukum Pancasila, karena Pancasila harus diakui sebagai landasan dan sumber hukum yang esensial. Selain itu, sistem hukum Indonesia sering kali digambarkan sebagai sistem hukum yang berlandaskan proklamasi.

Tahir Azhary berpendapat bahwa perlindungan kebebasan beragama merupakan salah satu unsur esensial dari negara konstitusional yang didasarkan pada Pancasila. Namun, kebebasan beragama selalu memiliki konotasi positif dalam negara konstitusional yang didasarkan pada Pancasila, oleh karena itu propaganda yang anti agama atau ateis tidak memiliki tempat di Indonesia. Pendekatan terhadap kebebasan beragama, sebagaimana dicontohkan di Amerika Serikat, menunjukkan perbedaan signifikan dengan menekankan

²³ Thomas Tokan Pureklolon, *Negara Hukum Dalam Pemikiran Politik* (Yogyakarta: Kanisius, 2020), h. 20.

interpretasi konsep tersebut secara positif dan negatif. Seperti yang dikemukakan oleh Alfred Denning, kebebasan beragama mencakup hak untuk memilih beribadah atau tidak beribadah, mengakui atau menyangkal keberadaan Tuhan, serta memeluk agama Kristen, agama lain, atau bahkan tidak memeluk agama sama sekali, sesuai dengan kehendak individu.²⁴

Tidak boleh ada pemisahan mutlak atau relatif antara agama dan negara dalam negara yang didasarkan pada Pancasila. Hal ini berlawanan terhadap Pancasila maupun Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Terdapat keselarasan antara negara dan agama.

Kekerabatan dan harmoni merupakan landasan utama Negara Hukum yang berlandaskan Pancasila. Kedua konsep ini saling terkait. Meskipun kepentingan rakyat diutamakan, nilai dan martabat setiap individu tetap diakui.

Menurut Tahir Azhary, Indonesia tidak mematuhi prinsip-prinsip *rechtsstaat* atau negara hukum, meskipun frasa tersebut disebutkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Sebaliknya, Indonesia mematuhi gagasan negara hukum yang didasarkan pada Pancasila dengan ciri-ciri sebagai berikut:²⁵

1. Agama dan pemerintah memiliki hubungan yang erat;
2. Didasarkan pada keyakinan bahwa hanya ada satu Tuhan;
3. Didasarkan pada kebebasan beragama yang positif;
4. Komunisme dilarang dan ateisme tidak dibenarkan;
5. Azas kerukunan berserta kekeluargaan.

²⁴ Nurul Qamar, *Hak Asasi Manusia dalam Negara Hukum Demokrasi (Human Rights in Democratiche Rechtsstaat)* (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2013), h. 47.

²⁵ Nurul Qamar, *Hak Asasi Manusia dalam Negara Hukum Demokrasi (Human Rights in Democratiche Rechtsstaat)* (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2013), h. 48.

Berikut adalah komponen-komponen esensial dari negara konstitusional Indonesia berdasarkan pada Pancasila dan UUD Republik Indonesia Tahun 1945:

1. Pancasila sebagai ideologi dan landasan negara;
2. Kedaulatan rakyat yang dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Dasar;
3. Undang-Undang Dasar sebagai dasar kekuasaan;
4. Kesetaraan hukum;
5. Kekuasaan yudikatif yang mandiri dan otonom.

Negara konstitusional yang didasarkan pada Pancasila harus mempertimbangkan dua faktor:

1. Kebebasan beragama harus memiliki konotasi positif agar ateisme maupun sikap antagonis terhadap Tuhan Yang Maha Kuasa dapat dibenarkan;
2. Keterikatan yang kuat agama dengan negara, karenanya Republik Indonesia tidak menganut teori pemisahan antara agama dan negara, baik secara ketat maupun longgar.

2. Middle Theory

Teori hukum perkawinan (Perceraian, *'iddah* dan hak perempuan pasca perceraian) teori *syibhul 'iddah*.

3. Applied Theory

a. Teori Perlindungan Hukum

Secara terminologis, konsep teori perlindungan hukum memiliki padanan yang bervariasi dalam beberapa bahasa Eropa. Dalam bahasa Inggris, istilah yang

digunakan adalah *legal protection theory*. Sementara itu, dalam konteks bahasa Belanda, istilah ini dikenal sebagai *theorie van de wettelijke bescherming*, dan dalam bahasa Jerman, konsep tersebut diacu sebagai *theorie der rechtliche schutz*..²⁶

Secara gramatikal, perlindungan ialah

1. Tempat perlindungan; atau
2. Tindakan mengayomi.

Melindungi berarti menciptakan maupun menyediakan tempat berlindung. Definisi tempat berlindung mencakup (1) menyembunyikan, (2) menempatkan diri dalam posisi untuk menghindari deteksi, atau (3) meminta bantuan. Melindungi, di sisi lain, mungkin berarti (1) bersembunyi agar tidak diketahui, (2) mempertahankan, mengurus, dan (3) membantu.

Mempersembahkan rasa aman kepada korban adalah tujuan dari perlindungan. Kebebasan dari bahaya, ketenangan pikiran, dan ketidakhadiran rasa takut atau kecemasan merupakan komponen dari rasa aman. Sementara itu, orang-orang berikut berhak memberikan perlindungan:

1. Keluarga;
2. Pengacara;
3. Lembaga sosial;
4. Polisi;
5. Jaksa;
6. Pengadilan; maupun

²⁶ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi* (Raja Grafindo Persada, 2014), h. 259.

7. Pihak lainnya.

Perlindungan hukum menurut Philipus M. Hadjon merupakan suatu bentuk upaya yang memanfaatkan instrumen hukum untuk memberikan perlindungan atau bantuan kepada subjek hukum.²⁷ Perlindungan hukum terhadap masyarakat terbagi dua jenis, yaitu:

1. Perlindungan hukum preventif

Secara terminologis, perlindungan hukum preventif diartikan sebagai bentuk perlindungan yang bersifat pencegahan (*preventive*). Sebelum keputusan pemerintah final, perlindungan ini memungkinkan masyarakat untuk menyampaikan keberatan (*inspraak*) terhadap pandangan mereka. Oleh karena itu, perlindungan hukum ini sangat penting bagi kebijakan pemerintah yang didasarkan pada kebebasan bertindak dan upaya untuk mencegah sengketa. Masyarakat dapat menyampaikan kekhawatiran atau keberatan terhadap keputusan yang diusulkan, dan penyediaan perlindungan hukum preventif mendorong lembaga eksekutif agar bertindak dengan prinsip kehati-hatian dalam melaksanakan diskresi administrasi (*freies ermessen*).²⁸

2. Perlindungan hukum represif

Ketika terjadi perselisihan, perlindungan hukum yang represif membantu menyelesaikan masalah tersebut. Saat ini, Indonesia memiliki sejumlah badan yang mengelola perlindungan hukum bagi masyarakat hingga batas tertentu. Badan-badan ini dibagi menjadi dua kelompok:

²⁷ Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2011), h. 10.

²⁸ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia* (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), h. 2–3.

1. Pengadilan yang berada di bawah wewenang Peradilan Umum; dan
2. Lembaga pemerintah.

Lembaga pemerintah yang bertindak sebagai badan banding administratif memberikan perlindungan hukum kepada warga negara dengan memungkinkan adanya individu atas dirugikan oleh tindakan pemerintah untuk mengajukan banding terhadap tindakan tersebut. Tindakan pemerintah yang bersangkutan dapat diubah atau bahkan dicabut oleh lembaga pemerintah yang bersangkutan.

Undang-Undang dan peraturan menetapkan jenis perlindungan yang berhak diterima masyarakat terhadap tindakan sewenang-wenang pihak lain, termasuk pihak berwenang, pengusaha, dan mereka yang lebih berkecukupan daripada korban. Perlindungan hukum bagi yang lemah, secara teori, tidak dapat dipisahkan dari perlindungan hak-hak korban atau orang-orang yang lemah.

b. Teori *Maslahah Mursalah*

Untuk memahami dengan benar *maslahah mursalah*, seseorang harus terlebih dahulu memahami apa yang dimaksud dengan *al-maslahah* dalam konteks *usul al-fiqh*. Istilah *al-manfaat*, yang merupakan bentuk *masdar* yang berarti baik dan bermanfaat, memiliki bobot dan makna yang sama dengan kata *al-maslahah*. *Al-mashalih* adalah bentuk jamak dari *al-maslahah*, yang merupakan bentuk *mufrad* (tunggal).

Dari interpretasi linguistik ini jelas bahwa *al-maslahah* mencakup segala hal yang bermanfaat, baik yang dicapai dengan melakukan sesuatu maupun dengan menolak dan menghindari segala hal yang berbahaya atau sulit.²⁹

Muhammad Said Ramadhan al-Buthi mendefinisikan *al-maslahah* sebagai manfaat yang ditetapkan oleh syariat bagi para pengikutnya, seperti memelihara agama, akal, keturunan, diri sendiri, dan harta benda mereka dalam urutan tertentu.³⁰

Berdasarkan definisi ini, standar untuk *maslahah* tampaknya didasarkan pada tujuan syariah atau berdasarkan ketentuan-ketentuannya, meskipun tujuan-tujuan tersebut mungkin tampak bertentangan dengan tujuan manusia, yang seringkali didorong hanya oleh hawa nafsu.

Syariah mendefinisikan pelestarian lima prinsip inti sebagai esensi kepentingan umum (*al-Kulliyat al-Khams*). *Maslahah* merujuk pada setiap kegiatan yang mendukung pemeliharaan lima unsur tersebut. Demikian pula, *maslahah* merujuk pada segala upaya dalam bentuk perbuatan yang menolak kerugian terhadap kelima objek tersebut. Oleh karena itu, untuk menjaga tujuan Syariah, al-Ghazali mendefinisikan *maslahah* sebagai memanfaatkan dan menolak kerugian.³¹ Pemeliharaan *al-Kulliyat al-Khams* adalah pemeliharaan tujuan Syariah yang disebutkan oleh al-Ghazali.

²⁹ Muhammad Said Ramadhan al-Buthi, *Dhawabit al-Maslahah fi al-Syariah al-Islamiyyah* (Beirut: Muassah al-Risalah, 1977), h. 23.

³⁰ Muhammad Said Ramadhan al-Buthi, *Dhawabit al-Maslahah fi al-Syariah al-Islamiyyah*, h. 23

³¹ Abu Hamid al-Ghazali, *al-Mustashfa fi 'lim al-Ushul* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1983), h. 286.

Sesuai dengan prinsip *maslahah* yang telah disebutkan sebelumnya, Syatibi menjelaskan bahwa *maslahah* tidak membedakan antara *maslahah* di dunia ini dan *maslahah* di akhirat, karena kedua jenis *maslahah* tersebut termasuk dalam lingkupnya selama keduanya bertujuan untuk menjaga *al-Kulliyat al-Khams*.³²

Para ahli *usul al-fiqh* mengklasifikasikan *maslahah* menjadi tiga tingkatan berdasarkan signifikansi dan kualitasnya bagi kehidupan manusia, khususnya:

a. *Al-maslahah al-dharuriyat*

Kebutuhan dasar manusia baik di dunia ini maupun di akhirat menjadi inti dari kepentingan umum *al-dharuriyat*. Kepentingan umum ini begitu penting sehingga jika diabaikan, akan menyebabkan bencana, kehancuran, dan kerusakan pada tatanan kehidupan manusia. Pelestarian agama, diri sendiri, akal, anak-anak, dan harta benda semuanya merupakan bagian dari kepentingan umum ini.

Syatibi menegaskan bahwa kelima prinsip ini dijaga melalui berbagai aktivitas kehidupan. Menanamkan dan memperdalam iman, mengucapkan dua kalimat syahadat, shalat, membayar zakat, berpuasa, menunaikan haji, dan praktik-praktik lain merupakan bagian dari *ushu al-Ibadat*. Tujuan dari setiap adat istiadat ini adalah untuk menjaga agama.

Terpenuhinya sandang, pangan, papan dan perlindungan atas pengaruh luar merupakan contoh-contoh perilaku biasa yang mendukung kognisi manusia dan perawatan diri. Sementara itu, aktivitas muamalat berinteraksi dengan orang lain digunakan untuk memelihara anak-anak dan harta benda. Keberadaan ketentuan

³² Abu Ishaq Ibrahim ibn Musa ibn Muhammad al-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi Ushu al-Syari'ah*. (Kairo: Dar al-Hadits, 2005), h. 17–18.

hukum jinayah dan perintah untuk memelihara yang baik dan menghindari yang buruk merupakan manifestasi lebih lanjut dari pemeliharaan lima bentuk kesejahteraan ini.³³

b. *Al-maslahah al-hajiyat*

Al-hajiyat merujuk pada *maslahat* yang berfungsi sebagai pelengkap bagi kebutuhan esensial manusia dan mengatasi tantangan yang dihadapi. Semua ketentuan hukum yang membantu manusia dalam kehidupan sehari-hari termasuk dalam manfaat ini. Para musafir diperbolehkan untuk membatalkan puasa dan memperpendek shalat (*qashar*), yang merupakan contoh kemudahan dalam ibadah. Kemudahan ini juga terlihat dalam muamalat (transaksi), di mana diperbolehkan berburu hewan halal, mengonsumsi makanan sehat, serta berpartisipasi dalam kerja sama perkebunan (*musaqqah*), kerja sama pertanian (*muzara'ah*), dan penjualan salam (*bay' salam*). Allah Swt telah memerintahkan semua tindakan ini untuk memajukan kehidupan manusia dan membantu pencapaian keuntungan dasar yang telah disebutkan.³⁴

c. *Al-maslahah al-tahsiniyat*

Maslahat al-tahsiniyat, yang kerap juga diistilahkan sebagai *maslahat takmiliyat*, konsep *maslahat* ini merujuk pada manfaat yang bersifat pelengkap dan memiliki cakupan lebih luas dibandingkan *maslahah dharuriyat* dan *hajiyat*. Kemaslahatan ini berfokus pada peningkatan kebaikan dan pembentukan karakter yang lebih mulia. Ketidak tercapaian *maslahat* ini tidak mengakibatkan gangguan

³³ Abu Ishaq Ibrahim ibn Musa ibn Muhammad al-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi Ushu al-Syari'ah*, h. 18-20.

³⁴ Nasrun Harun, *Ushul Fiqh I* (Jakarta: Logos, 1997), h. 116.

atau kerusakan pada tatanan kehidupan manusia, namun tetap dianggap penting dan relevan bagi kesejahteraan individu. Sebagai contoh, dalam konteks ibadah, masalah ini tercermin dalam kewajiban menjaga kesucian, menutup aurat, serta mengenakan pakaian yang rapi dan estetik. Dalam adat istiadat, manfaat ini dapat dilihat dari tata cara makan yang terstruktur dan kebiasaan menjaga kebersihan diri.

Muhammad Said Ramadhan al-Buthi mengemukakan sejumlah persyaratan yang mesti terpenuhi dalam penerapan *maslahah mursalah*. Syarat-syarat tersebut antara lain:³⁵

1. *Maslahah* sejalan dengan *maqāshid al-syarī'ah*.
2. *Maslahah* tidak bertentangan dengan Al-Qur'an.
3. *Maslahah* tidak bertentangan dengan *sunnah*.
4. *Maslahah* tidak bertentangan dengan *qiyas*.
5. *Maslahah* tidak menyalahi *maslahah* yang setingkat atau *maslahah* yang lebih tinggi.

H. Sistematika Penulisan

Struktur penelitian ini terdiri dari lima bab yang disusun secara sistematis, dengan uraian sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, tinjauan penelitian terdahulu, metode penelitian, dan sistematika penulisan. Bab ini memberikan

³⁵ Muhammad Said Ramadhan al-Buthi, *Dhawabit al-Maslahah fi al-Syariah al-Islamiyyah*, h. 132

gambaran mengenai pokok permasalahan yang diteliti serta prosedur penelitian yang dilakukan secara sistematis.

Bab II Kajian Teori adalah tinjauan umum tentang konsep perceraian dalam hukum positif dan Islam di Indonesia, konsep *'iddah* dalam hukum positif dan hukum Islam, konsep *syibhul 'iddah* dan perlindungan hukum bagi perempuan pasca perceraian.

Bab III Metode Penelitian yang terdiri dari jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

Bab IV Hasil Penelitian dan Analisis, Bab ini menyajikan uraian mengenai temuan-temuan penelitian yang diperoleh melalui wawancara dan observasi. Data yang telah dikumpulkan akan dianalisis dengan menggunakan teori yang relevan dengan penelitian. Bab ini merupakan bagian utama yang menggambarkan inti dari penelitian serta hasil yang telah dicapai.

Bab V Penutup, menyajikan kesimpulan dari hasil penelitian serta memberikan saran-saran yang relevan berdasarkan temuan penelitian.